



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 890/ 316 /DISDIK/SK/VI/2017**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD NEGERI KECIL SIMBAR ALLO
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2017**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kecil Simbar Allo harus memiliki Izin operasional.
- b. Bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga SD sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. Bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : SD NEGERI KECIL SIMBAR ALLO diberikn Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala KB/Ketua Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Mamuju Tengah
Padatanggal 16 Juni 2017

KEPALA DINAS

BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat :PembinaUtamaMuda, IV/c
N-I P :19641201 198803 1 012

Tembusan :

1. DirekturJenderal PAUD-DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD Kemdikbud di Jakarta;
3. BupatiMamuju Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. KepalaDinasPendidikandanKebudayaanProvinsi Sulawesi Barat di Mamuju.



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Abdul Majid Pattaropura Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 890/ *318* /DISDIK/SK/VI/2017

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: SD NEGERI KECIL SIMBAR ALLO
Nama Kepala Sekolah	: Suwanto, S. Pd., M. Pd
NIP	: 196509211986111002
Pangkat/Gol	: Pembina Tk I/ IV.b
Alamat	: Rawa Indah Tengah, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah
Masa Berlaku	: 16 Juni 2017 sampai dengan 16 Juni 2019

Untuk menyelenggarakan Pendidikan SEKOLAH DASAR NEGERI KECIL SIMBAR ALLO di Kecamatan Budong – Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Topoyo, 16 Juni 2017

Kepala Dinas



BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19641201 198803 1 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MAMUJU TENGAH
NOMOR : 890/ ~~318-a~~ /DISDIK/SK/VI/2017
TANGGAL : 16 Juni 2017

TENTANG

Izin Pendirian SD NEGERI KECIL SIMBAR ALLO
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2017

NO	NPSN	NSS	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	40600102	101330105022	SD NEGERI KECIL SIMBAR ALLO	BUDONG - BUDONG

Ditetapkan di Mamuju Tengah
Pada tanggal 16 Juni 2017

KEPALA DINAS



BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19641201 198803 1 012